



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan Jenderal Sudirman No.6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424, Fax: (0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 106/UN47/HK/2021**

TENTANG

**TIM PELAKSANA UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) 752
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk membantu dan memperlancar pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Tahun 2021 secara efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Pelaksana Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 752 Universitas Negeri Gorontalo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Tim Pelaksana Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 752 Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 250/P/2020 tentang Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi.
11. Keputusan Ketua Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Nomor: 05/Kep.LTMPT/2021 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG TIM PELAKSANA UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) 752 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2021.

KESATU : Tim Pelaksana Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 752 Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2021 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Tim Pelaksana UTBK 752 Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan UTBK mengacu dan berpedoman pada Prosedur Operasional Baku (POB) SBMPTN Tahun 2021, serta wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;


KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan hal-hal yang bersifat administratif dan teknis pelaksanaan kegiatan;
2. Memilih lokasi ujian dengan memperhatikan keterpenuhan sarana prasarana dan persyaratan yang telah ditetapkan LTMPT;
3. Melakukan koordinasi dengan institusi dan unit terkait;
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Pusat UTBK PTN Tahun 2021 dibebankan kepada anggaran LTMPT Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan oleh Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) selaku Pengelola Keuangan/Kuasa Pengguna Anggaran Tim Pelaksana LTMPT.

- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku tanggal 1 Februari 2021 dan berakhir sampai dengan 30 September 2021.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Februari 2021



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, ✓

[Handwritten Signature]
EDUART WOLOK
NIP. 197605232006041002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO
NOMOR 106/UN47/HK/2021
TANGGAL 1 FEBRUARI 2021
TENTANG
TIM PELAKSANA UJIAN TULIS
BERBASIS KOMPUTER (UTBK) 752
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2021.

Pengarah : Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T.
Ketua : Dr. Harto S. Malik, M.Hum.
Wakil Ketua : Zumriaty H. Mohamad, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris : Wahidun Usulu, S. Pd.
Penanggungjawab Keuangan : Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P.

Pelaksana Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK)
Koordinator : Salahudin Olli, ST., M.T.
Anggota : 1. Abd. Rahman Kuku, S. Pd., M. Pd.
2. Edy Johansyah Djula, S.Kom.

TIK Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK)
Koordinator : Iwan Fauzie, ST.
Anggota : 1. Norman Diah Hamidun, SE., M. Si.
2. Bakri Usman
3. Lucy Katili, S. Pd.

Sekretariat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK)
Koordinator : Rahmat Doda, A.Md., ST.
Anggota : 1. Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa,
SH, MH.
2. Elen Puluhulawa, A.Md.
3. Yunita Gani, A. Md.
4. Abd. Rahmat Kadir, SE.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, 

EDUART WOLOK
NIP 197605232006041002